

© 2004 Aranyaka Dananjaya AXIOMA
Makalah individu
Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702)
Sekolah Pasca Sarjana / S3
Institut Pertanian Bogor
June 2004

Posted 3 June 2004

Dosen:
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng

GLOBALISASI DALAM KERANGKA WTO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SEKTOR PARIWISATA NASIONAL

Oleh:

Aranyaka Dananjaya AXIOMA

P062034184/PSL
d_axioma@budpar.go.id

ABSTRACT

The world is currently entering a new era where new borders are determined by supra-national organisation, by economic links and trade agreements. Countries have become strongly dependent on one another. Globalisation has allowed economic models to be exchanged and to interwine. The protected boundaries of ideological systems have become vague or even disappeared. Still countries will continue to put forward national interests as a priority in building up their future in the global economy. This has become a threat for establishing a new and just world economic order, a goal that the WTO wish to achieve. Therefore, there is a need to anticipate any emerging issues on liberalization in facing the WTO order, particularly in tourism sector. Traditional national borders are being eroded: the world has become a village.

PENDAHULUAN

Awal September 2003 lalu, dunia dihebohkan dengan meninggalnya Lee Kyung Hae, seorang petani Korea Selatan, saat demonstrasi di tengah berlangsungnya pertemuan tingkat menteri dari 146 negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia di Cancun, Meksiko. Mr. Lee tewas bukan di tangan aparat keamanan Meksiko, melainkan karena menikam tubuhnya sendiri sebagai bentuk protes terhadap globalisasi yang dianggap sarat dengan ketidakadilan. Ia dielukan oleh para penentang globalisasi sebagai martir bagi para pekerja miskin dunia, keluarga petani, suku tertindas, imigran dan penduduk miskin dunia (Antariksa dan Axioma: 2004).

Tindakan yang sangat dramatis ini dilakukan karena sejak berdirinya organisasi tersebut, hasil-hasil perundingan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu dekade dirasakan masih belum sesuai dengan kebutuhan sebagian besar negara anggota yang mayoritasnya adalah negara-negara berkembang.

Organisasi Perdagangan Dunia atau yang lebih dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*) telah terbentuk hampir satu dasawarsa lalu. Indonesia sebagai salah satu anggota telah pula meratifikasi melalui UU No.7/1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Organisasi ini muncul sebagai upaya untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang bebas dari berbagai hambatan untuk melakukan ekspor antar semua negara serta kemudahan melakukan investasi, termasuk dalam kaitannya dengan lalu lintas tenaga kerja. Dengan demikian, diharapkan kegiatan perekonomian dunia akan terus meningkat dan kemudian akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat dunia (Kartadjoemena: 1998). Cita-cita mulia tersebut didorong oleh keinginan untuk tidak mengulang kembali sistem perdagangan dunia yang sangat protektif di tahun 1930-an yang menjadi penyebab munculnya “perang dagang” dan kemudian memicu terjadinya Perang Dunia II.

Setelah melalui proses pembentukan yang sangat panjang (melibatkan berbagai putaran perundingan), yaitu dimulai dengan pembentukan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947 dan gagalnya pembentukan International Trade Organization (ITO) pada tahun 1950, WTO akhirnya terbentuk pada 1 Januari 1995. Pembentukan WTO inipun terutama baru dipercepat sejak tahun 1970-an ketika gejala proteksionisme mulai tumbuh kembali, yang justru muncul pertama kali di negara-negara besar, terutama Amerika Serikat .

WTO sendiri bukan merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki kemampuan untuk mengatur, melainkan sebagai forum untuk membantu negara-negara anggota melakukan negosiasi perdagangan dan menerapkan hasil-hasil kesepakatan dalam bidang tersebut. Aturan-aturan mengenai perdagangan dunia terdapat di dalam perjanjian-perjanjian internasional yang dibentuk yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) untuk perdagangan bidang jasa, termasuk kebudayaan dan pariwisata, dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Semua pengaturan dan kesepakatan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran bersama.

Namun dalam proses mewujudkan cita-cita mulia tersebut masih terdapat banyak faktor *extra judicial* yang menjadi penentu arah proses liberalisasi perdagangan, yang berarti menentukan siapa mendapat apa. Lebih parahnya lagi, WTO tidak saja menentukan “norma” baru perdagangan barang produk manufaktur dan produk dari sumber daya alam, namun juga merambah sampai ke sektor jasa yang merupakan industri terbesar dunia di mana pada sektor inilah yang masih “tersisa” sebagai peluang dan harapan untuk dijadikan sumber andalan dalam memperoleh devisa oleh negara-negara di Dunia Ketiga (Axioma: 2004). Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini ingin mengemukakan beberapa *issue* politis globalisasi dalam kerangka WTO yang perlu diantisipasi secara serius oleh Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sektor jasa pariwisata yang merupakan sektor andalan non migas dalam perolehan devisa bagi negara.

PERMASALAHAN

Pembentukan WTO diharapkan merupakan "dewa penolong" bagi negara berkembang, khususnya yang sangat membutuhkan keadilan dalam sistem perdagangan internasional yang dewasa ini sangat didominasi oleh kelompok negara-negara maju. Namun dalam kenyataannya, konsep ini masih jauh dari mudah untuk diwujudkan.

Pada dasarnya tidak ada sebuah negara pun di dunia yang secara sadar bersedia "pasar"-nya direbut atau dikuasai oleh pihak asing, karena hal tersebut tentunya akan mengurangi tingkat keuntungan yang diperoleh. Di samping itu, banyak alasan sebagai bahan pertimbangan bagi sebuah negara ketika hendak membuka kesempatan bagi orang asing untuk berusaha di negerinya. Kekhawatiran akan gejolak sosial di dalam negeri akibat berkurangnya kesempatan kerja dan meningkatnya devisa yang ditransfer ke negara lain, pengaruh budaya asing yang bersifat sensitif terhadap masyarakat domestik, serta bangkrutnya industri dalam negeri karena masuknya perusahaan-perusahaan asing, menjadi beberapa alasan utama untuk menghindari terwujudnya tujuan mulia organisasi dunia tersebut. Lebih dari itu, identitas primer dari sebuah bangsa (identitas yang terbentuk secara sendirinya seperti suku bangsa, jenis kelamin, agama) mungkin saja punah ketika hegemoni adikuasa tidak dapat lagi dibendung.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Beberapa Issue Politis Globalisasi

“...globalization is the process of denationalization of markets, politics and legal systems, i.e., the rise of the so-called global economy. The consequences of this political and economic restructuring on local economies, human welfare and environment are the subject of an open debate among international organizations, governmental institutions and the academic world.” (www.globalization.com)

Sejak akhir abad lalu, kita sudah mendengar luas berbagai informasi tentang Globalisasi, terutama dalam kaitannya dengan kecaman yang diberikan atas dampak buruk Globalisasi (Neo-Liberal) atau liberalisasi perdagangan dunia. Banyak gerakan sosial, cendekiawan humanis, tokoh-tokoh spiritual dan masyarakat, termasuk para pemuka agama, yang mengancam globalisasi karena dinilai bermotif dasar keuntungan ekonomi jangka pendek serta menyebabkan dominasi kepentingan ekonomi atas kemanusiaan (www.globalization.about.com).

Pada saat sama, suatu kenyataan pula bahwa liberalisasi perdagangan dunia merupakan kebutuhan masyarakat internasional itu sendiri. Sebagai contoh, masyarakat konsumen saat ini sering kali tidak lagi peduli apakah produk-produk yang dipakainya merupakan buatan negaranya atau bukan. Hal terpenting bagi mereka adalah kualitas barang/jasa yang dikonsumsi tersebut dapat memuaskan kebutuhan dan sesuai dengan ekspektasinya. Di Indonesia misalnya, orang tentu lebih suka menggunakan kendaraan sedan bermerek prestisius seperti BMW atau Toyota dari pada sebuah mobil nasional bermerek Timor atau Kancil. Jika liberalisasi perdagangan di bidangomotif dilaksanakan secara penuh, maka pabrik BMW, misalnya, dapat didirikan di Indonesia dan memproduksi mobil yang di satu sisi memungkinkan dilakukan dengan proses yang efisien dan sisi lain tanpa harus membayar tarif/pajak yang tinggi karena sudah memenuhi syarat sebagai produksi dalam negeri. Dengan demikian maka konsumen di Indonesia akan dapat membeli mobil dengan kualitas kelas dunia namun dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang harus membeli produk yang sama dengan fasilitas impor. Apa akibatnya bagi industriomotif nasional yang belum mampu bersaing? Tentu saja makin *kedodoran* bila tidak gulung tikar.

Kondisi dilematis yang dihadapi setiap negara menyangkut perdagangan internasional pada akhirnya membawa mereka hingga saat ini untuk mengambil jalan pintas. Ironisnya, tindakan-tindakan semacam ini justru lebih banyak diambil oleh negara-negara maju. Sebuah contoh tindakan unilateral mereka yang masih yang masih diingat orang karena telah merugikan negara-negara berkembang

adalah kasus kesepakatan yang menyangkut hak paten untuk obat-obatan yang akan melindungi produk-produk TNC/MNC (*Trans/Multinational Corporation*) obat Pfizer. Ketika itu, WTO bahkan masih berbentuk GATT dan belum menjelma dalam sebuah organisasi seperti saat ini. Dengan kasus hak paten yang dikuasai perusahaan raksasa obat dunia tadi, banyak warga miskin di negara-negara berkembang tidak mampu membeli obat-obatan karena harus membayar paten yang dimiliki Pfizer. Padahal pada waktu itu, negara-negara besar di Dunia Ketiga seperti India dan Brasil ingin menghasilkan sendiri obat-obatan yang hak patennya masih milik perusahaan farmasi besar yang pada umumnya adalah perusahaan Amerika. Amerika Serikat cemas bila obat-obatan yang dihasilkan di Negara-negara berkembang ini akhirnya akan masuk ke pasarnya sendiri. Karena itu, Amerika Serikat lama sekali menolak mencapai kesepakatan soal obat-obatan (Saragih: 2003).

Masalah politis lainnya dalam pelaksanaan proses liberalisasi perdagangan adalah manuver negara-negara maju yang berkaitan dengan produk pertanian. Kita lihat saja bagaimana masalah liberalisasi perdagangan di bidang pertanian berlangsung (Saragih: 2003). Walaupun telah disepakati dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IV WTO di Doha tahun 2001 bahwa subsidi produk dan ekspor hasil-hasil pertanian harus dikurangi, namun dalam kenyataannya Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) kemudian justru memberikan subsidi kepada para petaninya masing-masing sebesar US\$ 180 milyar (selama 10 tahun) dan US\$ 327 milyar. Permasalahan di bidang ini kemudian memang berhasil membangun kekuatan negara berkembang di kemudian hari yang "memboikot" KTM V di Cancun September 2003 lalu.

Pokok pembicaraan penting di KTM Cancun adalah subsidi ekspor dan perlindungan pasar dalam negeri. Amerika Serikat maupun Eropa mendukung sektor pertanian sendiri, sehingga hampir tidak mungkin bagi negara-negara berkembang dan pengeksport besar seperti Australia, Selandia Baru, Kanada dan Argentina - yang notabene merupakan negara-negara yang relatif jauh lebih

makmur ketimbang umumnya negara-negara berkembang - bergerak di pasar pertanian. Selain itu banyak negara memberlakukan tarif sangat tinggi terhadap sebuah negara berkembang yang ingin menjual hasil pertaniannya di pasar Eropa dan Amerika Serikat. Tarif seringkali lebih tinggi katimbang bantuan pembangunan. Eropa dan Amerika Serikat tidak ingin menghapus subsidi untuk sektor pertaniannya, tapi memberi semacam ganti rugi kepada negara-negara berkembang dengan ijin untuk bisa mengekspor ke dalam pasarnya.

Pada KTM V di Cancun, upaya kelompok negara maju untuk memperdaya kelompok negara miskin atau berkembang pun masih terus berlangsung. UE meminta untuk memperluas WTO dengan memasukkan negosiasi atas *issue* baru seperti investasi, *government procurement* (pembelian barang untuk keperluan pemerintah), dan fasilitasi perdagangan, serta persaingan (Saragih: 2003). Di sini, negara-negara berkembang dipaksa transparan dalam pembelian barang-barang untuk keperluan pemerintah seperti proyek-proyek jalan raya, pelabuhan, infrastruktur dan lainnya. Tujuannya adalah agar kontraktor internasional dapat juga berperan. Issue ini jelas tidak relevan karena WTO hakekatnya adalah untuk mengatur perdagangan (Soewandi: 2003).

Sudah barang tentu, usulan UE yang hanya mengutamakan kepentingan negara maju tersebut dinilai sebagai ketidakadilan mengingat negara-negara berkembang tidak merasakan mudahnya mendapatkan akses ke pasaran negara-negara maju. Contoh paling jelas adalah kasus pengaturan perdagangan tekstil beserta produknya. Sudah lebih dari seperempat abad, banyak negara berkembang sangat mengandalkan komoditas ini dalam memasuki pasar negara maju. Namun, negara-negara maju Eropa, Jepang dan AS telah menghambat akses produk negara berkembang tersebut melalui Perjanjian Multi-Serat (*Multi Fibre Arrangement/MFA*). Demikian dalam sektor pertanian, komoditas dari negara berkembang dihambat dengan begitu ketatnya dalam memasuki pasar negara maju dengan diterapkannya ekolabel (Saragih: 2003).

Memang, dalam jangka pendek secara tidak langsung kelompok negara berkembang diuntungkan dengan alotnya mencapai kesepakatan pada KTM V Cancun baru lalu karena antara lain seharusnya pertemuan tersebut membahas *deadline* penyampaian *offer and request* yang baru (hal ini dirasakan sangat berat oleh negara-negara berkembang). *Offer and request* adalah mekanisme perundingan yang berlaku di dalam WTO. Prinsipnya adalah setiap negara menyampaikan komitmen (*offer*) mengenai penurunan hambatan bagi orang/perusahaan asing untuk beroperasi dalam suatu sektor perdagangan, misalnya memungkinkan warga negara lain untuk memiliki persentase tertentu saham dalam sektor perhotelan di suatu wilayah negara pemberi komitmen, dan sebaliknya dapat meminta hal yang sama kepada negara lain (*request*).

Namun, di samping masalah-masalah tersebut di atas, dalam jangka panjang, sebenarnya ada sebuah permasalahan luar biasa besar yang kelihatannya masih kurang mendapat respon memadai dari masyarakat dan kalangan dunia usaha, termasuk dari institusi pemerintah sendiri. Masalah tersebut (yang mungkin dianggap sebagai analisis yang berlebihan) adalah manuver negara maju untuk “memaksa” negara berkembang meliberalisasikan sektor perdagangannya baik di bidang barang maupun jasa tidak hanya dilakukan di dalam putaran meja perundingan. Melainkan, manuver dilakukannya melalui konsep hambatan-hambatan yang belum dapat dilampaui negara berkembang, seperti hanya mau membuka kesempatan bagi *high skilled worker* untuk bekerja di negara maju, dan yang lebih parah, melalui tindakan-tindakan yang tidak terpikirkan sebelumnya, seperti melalui kebijakan-kebijakan seperti *bio-terrorism*, bantuan luar negeri, masalah HAM, perusakan lingkungan hidup, hak buruh dan sebagainya (Kementerian Budpar: 2002). Kesemuanya itu dapat menyebabkan negara berkembang terpaksa harus memperluas tingkat liberalisasi agar dapat keluar dari tekanan-tekanan semacam itu. Sebagai contoh, kita lihat saja bagaimana bantuan IMF pada akhirnya menyebabkan kebijakan pembangunan nasional kita “didikte” oleh mereka yang justru tidak memiliki kepentingan untuk membangun negeri yang tercinta ini (Kwik: 2003).

b. Sektor Pariwisata Nasional

Memasuki abad ke-21, pariwisata diramalkan menjadi kegiatan industri terbesar di dunia. Dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi yang lain, pariwisata memperlihatkan perkembangan yang stabil sejak Perang Dunia II, dan selama ini luput dari fluktuasi ekstrim sebagaimana yang dialami sektor industri lain. Dalam tahun 2001, sudah tercatat 700 juta wisatawan internasional dunia dengan nilai pengeluaran sebesar US\$600 milyar, dan diperkirakan pada tahun 2020 nanti, arus lalu lintas wisatawan internasional dunia akan mencapai 1,6 milyar orang dengan kontribusi devisa sebesar US\$ 4 trilyun (Axioma: 2004).

Fenomena dahsyat itu menyebabkan banyak negara, wilayah, masyarakat, maupun investor di dunia ini yang mulai melirik, terjun dan melibatkan diri dalam dunia kepariwisataan. Indonesia pun menyadari kekuatan sektor ini dan terus mengembangkan industri pariwisata di tanah air.

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, serta pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 2001, makin mendorong kebutuhan untuk memperkuat sektor pariwisata sebagai sumber penghasil devisa dan pemersatu bangsa.

Meski sektor pariwisata nasional masih limbung sebagai imbas dari berbagai krisis yang berkepanjangan, namun data 5 tahun terakhir dapat memperlihatkan betapa masih besarnya potensi sektor ini bagi perekonomian nasional sebagaimana tersaji dalam tabel 1 dan 2 berikut:

Tabel 1: Penerimaan devisa pariwisata dibandingkan dengan komoditas ekspor lainnya pada periode menjelang masa krisis (1996 –1997)

Ranking	Jenis komoditas	Nilai Juta (\$)	
		1996	1997
1.	Minyak dan Gas	11.722,0	11.622,5
2.	Pariwisata	6.307,69	6.321,4
3.	Tekstil & garmen	5.802,5	5.302,6
4.	Kayu olahan	5.130,7	4.864,0

Sumber: Kembudpar, 2003

Tabel 2 : Penerimaan devisa pariwisata dibandingkan dengan komoditas ekspor lainnya pada masa krisis periode 1998-2002 dalam nilai juta dollar Amerika Serikat (US\$)

Rank	Komoditas	1998	1999	2000	2001	2002
1.	Minyak & Gas	7.872,3	9.792,2	14.366,6	12.636,3	12.112,7
2.	Textil/garmen	4.423,4	5.054,2	6.022,4	5.684,2	5.447,8
3.	Pariwisata	4.361,1	4.710,2	5.748,8	5.396,2	4.305,5
4.	Kayu olahan	4.136,0	3.796,2	3.560,8	3.265,2	3.251,5

Sumber, Kembudpar 2003

Data yang tersaji ini pun baru mewakili sebagian kecil *direct impact* dari pertumbuhan sektor pariwisata, belum terhitung *multiplier effect* yang diberikan sektor ini seperti jutaan kesempatan dan peluang lapangan kerja dan usaha.

Berdasarkan gambaran tersebut, kekuatan sektor pariwisata tidak dapat diabaikan untuk dapat menggerakkan roda ekonomi nasional. Dengan makin tumbuhnya sektor ini, makin besar pula kesempatan untuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi, pemerataan kemakmuran dan pengentasan kemiskinan (Chuck: 1997). Dengan kata lain, sektor ini memiliki peran strategis untuk menopang perekonomian mikro maupun makro Indonesia, sehingga semangat liberalisasi global dalam konteks WTO yang tidak diantisipasi baik akan dapat membahayakan ketahanan nasional.

IMPLIKASI TERHADAP SEKTOR PARIWISATA

Masalah liberalisasi di negara-negara berkembang memang menjadi kompleks dalam aplikasinya, tidak terkecuali Indonesia saat ini. Dengan telah menandatangani GATS (*General Agreement on Trade in Services*), AFAS (*ASEAN Framework on Services*) serta Deklarasi Bogor dan Agenda Aksi Osaka – semua sebagai produk pendukung liberalisasi progresif dalam kerangka WTO - Indonesia berada dalam situasi dilematis karena konsekuensinya berarti juga harus mengikat diri untuk ikut pada putaran-putaran yang mendorong kita untuk membuka pasar jasa lebih lebar supaya mudah diakses pelaku jasa dari negara lain, dan pada akhirnya menghapus semua hambatan perdagangan jasa sehingga tercapai perdagangan bebas hambatan di bidang jasa.

Perdagangan di bidang jasa ini mencakup pemasokan atau penyediaan jasa-jasa melalui 4 modus penyelenggaraan jasa (*modes of supply*) yaitu:

- a. *Cross Border Supply*, yakni penyelenggaraan lintas negara dari wilayah satu negara anggota ke wilayah negara anggota lainnya. Sebagai contoh, sebuah BPW (biro perjalanan wisata) Indonesia secara teoritis dapat saja menjual paket wisata suatu negara.
- b. *Consumption Abroad*, atau konsumsi di luar negara, yaitu konsumsi dalam wilayah suatu negara anggota kepada konsumen dari negara anggota. Misalnya, kita dapat menggunakan jasa BPW Malaysia untuk menangani paket ONH Plus.
- c. *Commercial Presence*, yakni keberadaan komersial oleh penyedia jasa dari suatu negara anggota melalui kehadirannya di negara anggota lainnya, seperti kantor perwakilan/cabang. Dengan kata lain, sebuah BPW asing, KUONI misalnya, dapat beroperasi langsung di Indonesia, tidak perlu lagi bermitra dengan perusahaan lokal.
- d. *Presence/Movement of Natural Persons*, hal ini sangat berkaitan dengan keberadaan SDM. Penyediaan jasa dari satu negara anggota melalui

kehadiran personil (si penyedia jasa) di negara anggota lainnya. Contoh, keberadaan tenaga kerja asing di hotel-hotel atau BPW-BPW di Indonesia.

Dalam menjalankan keempat modus ini, setiap anggota harus memberikan perlakuan yang sama bagi jasa dan penyelenggaraan jasa, tidak kurang dari yang tercantum di dalam daftar yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota WTO tersebut (Kementerian Budpar: 2002). Sebagai contoh, diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan dalam hal-hal yang menyangkut tingkat persetujuan tidak dibolehkan. Dengan demikian, kecuali bilamana pembatasan dicantumkan dalam daftar, setiap anggota harus memberikan perlakuan yang sama bagi jasa dan penyelenggara jasa dari negara anggota lainnya, sama seperti yang diberikan bagi jasa dan penyelenggara jasa yang berasal dari negaranya sendiri. Dengan kata lain, tidak ada lagi perlakuan khusus bagi penyelenggara jasa dalam negeri, termasuk di bidang industri pariwisata.

Berdasarkan modus dan kesepakatan-kesepakatan tersebut, di masa mendatang, Indonesia wajib mengizinkan pemasok jasa (pariwisata) asing melakukan akses ke pasar domestik Indonesia, dan pemasok jasa asing tersebut harus memperoleh perlakuan yang sama dengan pemasok jasa domestik. Bagi yang berusaha di sektor industri kepariwisataan, hal tersebut berarti antara lain:

- BPW-BPW, hotel-hotel serta usaha industri pariwisata lainnya dari suatu negara asing dapat mengoperasikan usahanya di Indonesia;
- Di bidang perhotelan, GATS/WTO akan memfasilitasi kontrak manajemen, franchising, perijinan dan paten, serta perjanjian-perjanjian bantuan teknik;
- Perlakuan nasional (*national treatment*) yang dijamin penuh membuat perusahaan asing dapat menjual jasa mereka dengan persyaratan yang sama bagi pemasok jasa domestik;
- Suatu perlakuan tertentu juga dapat menyebabkan pemasok asing berhak menikmati insentif serta manfaat yang terkait yang diberikan pemerintah kepada pemasok jasa domestik;

- Baik perusahaan asing maupun perusahaan lokal dapat menggerakkan atau memindahkan staf perusahaan yang bersangkutan ke suatu negara asing dan menjadikan basis operasi perusahaan yang bersangkutan di suatu negara tanpa restriksi;
- Perusahaan asing diperbolehkan mentransfer atau melakukan pembayaran ke negaranya dan/atau ke negara lain dari hasil transaksi yang dilakukan tanpa restriksi tersebut.

Dengan terikatnya Indonesia kepada perjanjian GATS/WTO, maka segala bentuk batasan-batasan yang dapat dikategorikan menghambat harus dihilangkan. Pada prinsipnya, baik perusahaan asing atau pun domestik memiliki kesempatan yang sama dalam mengambil manfaat industri jasa pariwisata Indonesia, dan sebaliknya juga sama, sektor swasta pariwisata nasional mempunyai peluang untuk memperlebar usahanya di luar negeri.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Sesungguhnya terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan supaya Indonesia dapat mengambil manfaat dari proses perundingan berkelanjutan di WTO tersebut bagi pembangunan nasional, termasuk di bidang jasa pariwisata.

Pertama, di tingkat birokrasi, harus segera ditinggalkan sikap ego-sektoral di masing-masing instansi. Harus disadari bahwa liberalisasi di suatu sektor perdagangan dapat berpengaruh besar terhadap sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh, liberalisasi di bidang industri spa, dapat mempengaruhi sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, industri dan perdagangan serta ketenagakerjaan. Jika penanganan sektor ini saja dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi pemerintah, maka industri spa nasional tidak akan mampu menembus pasar internasional karena pola pengembangannya tidak bersifat komprehensif dan integral.

Kedua, pemerintah harus melakukan strategi *buying time* (mengulur waktu) dalam rangka melakukan *assessment* agar mampu membuat *offer and request* yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Hal ini telah dilakukan antara lain oleh Tim Koordinasi Bidang Jasa (TKBJ) untuk masalah liberalisasi perdagangan sektor jasa. Strategi ini juga sangat penting dalam rangka memberikan kesempatan kepada industri domestik untuk meningkatkan *global competitiveness*, dan kepada pemerintah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan upaya peningkatan kemampuan tersebut.

Ketiga, pemerintah perlu menyadari dan kemudian mengingatkan kepada kalangan dunia usaha bahwa kebijakan pemerintah dalam menyampaikan *offer and request* tidak hanya ditentukan oleh kehendak pemerintah Indonesia sendiri melalui analisis atas data dan informasi yang disampaikan oleh industri, masyarakat dan pemerintah. Perundingan liberalisasi perdagangan merupakan persoalan yang kompleks seperti telah diuraikan di atas. Sikap dan tindakan negara anggota WTO yang demikian banyak juga dapat berpengaruh terhadap sikap dan tindakan Indonesia. Sebagai contoh, jika semakin banyak negara menyampaikan *offer and request*, maka Indonesia akan menghadapi tekanan yang semakin berat untuk semakin cepat menyampaikannya pula. Di samping itu, tekanan juga dapat terjadi yang sifatnya internal, yaitu desakan dari masyarakat konsumen yang juga telah diuraikan di atas. Dalam hal ini, "kaki" pemerintah seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi harus melindungi industri yang (diharapkan) mungkin hanya untuk sementara waktu merugikan konsumen dari segi kualitas produk, dan di sisi lain melindungi konsumen dengan memberikan pelayanan yang murah dan berkualitas namun dengan konsekuensi akan merugikan industri nasional. Di sinilah pentingnya kesadaran pemerintah dan pengusaha bahwa perlindungan yang diberikan dalam kerangka liberalisasi perdagangan adalah dalam upaya meningkatkan kualitas produk industri domestik, dan perlindungan tersebut hanya diberikan dalam suatu periode waktu tertentu. Berkaitan dengan masalah ini, kita berpacu dengan waktu, dan keakuratan data dan informasi yang diperoleh sangat penting artinya, karena kita berhadapan dengan faktor sikap negara-negara anggota

lain, termasuk negara maju dan mungkin juga perubahan kondisi politik dan ekonomi global yang tidak dapat diprediksi. Data dan informasi tersebut menjadi sangat penting karena dapat membantu pemerintah untuk membaca secepat dan setepat mungkin kecenderungan perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat berkaitan dengan *offer and request* Indonesia.

Keempat, langkah besar yang harus dilakukan adalah mengupayakan dukungan yang solid dari para pimpinan puncak negara, terutama Presiden dan DPR untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi nasional yang menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan memperoleh manfaat yang optimal dari proses liberalisasi perdagangan pada akhirnya ditentukan oleh keberhasilan dalam pengelolaan negara. Sebagai contoh, kebijakan liberalisasi di bidang investasi tidak akan berhasil jika masalah kestabilan politik dalam negeri tidak dapat diselesaikan dengan tuntas karena investor sangat memperhatikan masalah tersebut, di samping juga masalah kepastian hukum ketika akan menanamkan modal di suatu negara. Di bidang pariwisata, liberalisasi sektor tersebut dalam rangka mendatangkan investor asing di kawasan Indonesia Bagian Timur juga tidak akan berhasil jika tidak ada kebijakan pembangunan infrastruktur yang memadai sebagai pendukung. Para pimpinan puncak negara ini harus diingatkan untuk menyadari bahwa masalah liberalisasi adalah masalah pembangunan nasional jangka panjang, yang jika diabaikan berarti menghancurkan negara secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan karakter kepemimpinan nasional yang kuat, yang memiliki visi strategis yang paripurna mengenai prioritas-prioritas kebijakan pembangunan dan perdagangan nasional jangka panjang serta karakter yang kuat untuk memaksakan pelaksanaannya, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan meraih hasil yang optimal dalam proses perundingan di bidang liberalisasi perdagangan.

Kelima, institusi seperti TKBJ harus mulai diperkuat dan menjadi wadah pembentukan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat komprehensif dan integral bagi seluruh pimpinan instansi pemerintah berkaitan dengan strategi jangka pendek, menengah dan panjang yang harus diambil oleh Indonesia dalam menghadapi proses liberalisasi perdagangan yang sangat panjang dan melelahkan. Melalui pola ini, ego-sektoral dapat diminimalisasi di samping akan menimbulkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam mengenai saling keterkaitan antar sektor perdagangan sehingga pemerintah Indonesia sebagai negosiator dalam perundingan-perundingan liberalisasi perdagangan akan bertempur sebagai sebuah tim yang solid dengan visi dan misi yang jelas layaknya tim nasional sepak bola Brazil, yang secara individual maupun sebagai tim sangat hebat permainannya.

Keenam, sosialisasi mengenai liberalisasi perdagangan harus semakin gencar dilaksanakan ke seluruh lapisan masyarakat mengingat nilainya yang sangat strategis bagi kelangsungan pembangunan nasional.

Seharusnya para pimpinan puncak pemerintahan mulai memberikan prioritas terhadap penanganan masalah liberalisasi perdagangan yang di masa depan akan terus semakin mengancam industri dan kehidupan sosial serta perekonomian nasional. Masalah ini menuntut sesegera mungkin diterapkannya suatu rencana jangka panjang secara bertahap mengenai peningkatan kemampuan daya saing global. Jika tidak, maka ketika Indonesia tidak mampu lagi membendung arus liberalisasi perdagangan, industri domestik akan bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan industri asing yang mampu menyediakan produk-produk yang lebih berkualitas dengan harga bersaing kepada konsumen yang notabene adalah juga bangsa Indonesia sendiri. Yang menjadi tantangan berat saat ini adalah bahwa penanganan masalah liberalisasi perdagangan merupakan pekerjaan yang tidak terlihat hasilnya secara fisik, sehingga seringkali dinilai sebagai pekerjaan yang kurang penting bagi masyarakat Indonesia yang budayanya menganut konsep segala sesuatu harus berbentuk konkrit. Padahal jika dilihat secara sangat

mendalam, masalah inilah yang menentukan masa depan kehidupan sosial dan ekonomi nasional Indonesia. Kesadaran dan antisipasi yang sangat serius harus mulai dilaksanakan dari sekarang.

Kondisi terakhir menunjukkan bahwa Indonesia secara umum belum siap menghadapi liberalisasi perdagangan, termasuk di sektor jasa. Hingga saat inipun Indonesia belum menyampaikan *offer and request* baru yang batas waktunya adalah 31 Desember 2004. Untuk itu, harus segera dilakukan koordinasi interdepartemental dengan tujuan mempersiapkan secara matang apa yang harus kita lakukan dalam periode waktu yang sangat pendek ini agar pada saat *deadline* Indonesia dapat melakukan *offer and request* pada sektor-sektor yang telah menjadi unggulan dan kebijakan yang diterapkan serta pelaksanaannya sebagai sarana pendukung, telah benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

PENUTUP

Semangat globalisasi yang bercita-cita mulia yaitu menciptakan dunia yang sejahtera masih merupakan retorika yang meninabobokan karena realitanya belum diiringi dengan langkah-langkah konkrit yang dapat membawa kesetaraan antara kelompok negara kaya/maju dengan kelompok negara berkembang/miskin.

Pertemuan-pertemuan dalam kerangka WTO sering kali dituding bukan bertujuan membela kepentingan negara-negara berkembang yang umumnya berada dalam periferi ekonomi dunia, melainkan lebih banyak merupakan kendaraan politik negara-negara maju dalam memaksakan kehendaknya, dan sekaligus payung untuk mengamankan kepentingan, bahkan dominasi, ekonomi mereka terhadap kelompok negara-negara berkembang. Begitu kuatnya penutupan akses pasar bagi negara maju sehingga perdagangan yang berkembang sering kita jumpai terjadi hanya di antara sesama negara maju itu sendiri, sementara negara berkembang dipaksa membuka pasar.

Kegagalan KTM V di Cancun baru lalu mencerminkan bahwa secara perlahan negara-negara berkembang menyadari, lebih baik tidak memiliki perjanjian soal perdagangan sama sekali ketimbang memiliki perjanjian yang buruk. Hal ini dipicu terutama karena sistem pembuatan keputusan global tidak merefleksikan kepentingan dan perhatian mayoritas warga dunia. Acap kali dalam setiap putaran pembicaraan sistem perdagangan dunia terjadi unsur “penipuan” oleh negara maju di mana proses negosiasi sangat tidak transparan. Hanya ada kelompok tertentu, sekitar 22 negara yang bertemu khusus dan aksesnya tidak terbuka bagi semua anggota WTO. Mereka terdiri dari sekelompok negara maju – dan hanya segelintir perwakilan negara berkembang – yang diikutsertakan membahas sistem perdagangan internasional. Hasil pembahasan dari kelompok “*Green Room*” ini kemudian disodorkan kepada 146 negara anggota untuk ditandatangani. Proses pembahasan perdagangan dunia yang ditandatangani selama ini mengikuti pola demikian. Hal ini juga sekaligus refleksi dari kegagalan demokrasi global. Indonesia harus terus memperjuangkan hal tersebut, demi kepentingan nasional kita sendiri, di tengah semakin kuatnya arus globalisasi.

REFERENSI

A.D. Axioma, **Prospek Jasa Pariwisata Indonesia dan Tantangannya**, Makalah untuk kuliah umum yang disampaikan pada Program MM-Universitas Pelita Harapan, Jakarta: 17 Maret 2004

B. Antariksa dan A.D. Axioma, **Liberalisasi dalam kerangka WTO: Beberapa isu politis yang perlu diwaspadai**, Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan pariwisata, Jakarta : Litbang Budpar, Maret 2004

Bungaran Saragih, **Kebijakan Sektor Pertanian Menghadapi Liberalisasi Perdagangan**, Makalah yang disampaikan pada Pertemuan Arahkan Para Menteri Dalam Rangka Menghadapi KTM-V WTO, tanggal 5 & 7 Agustus 2003, di Jakarta.

Chuck Y. Gee (ed.), **International Tourism: A Global Perspective**, Madrid: World Tourism Organization, 1997

H.S. Kartadjoemena, **GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round**. Cet. II. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. 1998.

H.S. H.S. Kartadjoemena (ed.), **Rezim Investasi di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay** : Diskusi Dengan Pakar Hukum, di Jakarta, Bank Indonesia: 26 Oktober 1995.

Kementerian Budpar, **Paparan Direktur Kerjasama Multilateral dalam Sosialisasi Kebijakan Deputy Pemasaran dan KSLN di Daerah**, Jakarta, 2002

Kenichi Ohmae, **The End of the Nation State : The Rise of Regional Economics**, London: Harper Collins Publisher, 1995.

Kwik Kian Gie, **Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Government Procurement)**, Makalah yang disampaikan pada Pertemuan Arahkan Para Menteri Dalam Rangka Menghadapi KTM-V WTO, tanggal 5 & 7 Agustus 2003, di Jakarta.

M. Arif Nasution, **Globalisasi dan Migrasi Antar Negara**. Bandung : Alumni. 1999.

Rini M. Sumarno Soewandi, **Kebijakan Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan Dalam Liberalisasi Perdagangan**. Makalah yang disampaikan pada Pertemuan Arahkan Para Menteri Dalam Rangka Menghadapi KTM-V WTO, tanggal 5 & 7 Agustus 2003, di Jakarta.

Simon Saragih, **Globalisasi Sarat dengan Ketidakadilan**, Kompas 23 Desember 2003

<http://www.globalexchange.org>

<http://www.llrx.com/features/wto2.htm>

<http://www.wto.org>

<http://www.globalization.com>

<http://www.globalization.about.com>

<http://www.worldbank.org>